



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ANDALAS**

Nomor. 2701a/UN16.12.D/PP/2018

Tentang

**PENETAPAN PANITIA PELAKSANA YUDISIUM III TAHUN 2018  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS**

**DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS**

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas sebagai salah satu unsur pelaksana akademik yang melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi perlu berupaya meningkatkan Kualitas Pendidikan
  - b. Bahwa dalam rangka kelancaran proses yudisium Fakultas Kesehatan Masyarakat perlu menetapkan Panitia Pelaksana Yudisium III Tahun 2018.
  - c. Bahwa berdasarkan sub a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas
- MENINGGAT :**
- a. Undang – undang nomor 8 tahun 1974 dan nomor 43 tahun 1999
  - b. Undang – undang nomor 20 tahun 2003
  - c. Undang – undang nomor 14 tahun 2004
  - d. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999
  - e. Keputusan Presiden nomor 164/M tahun 2005
  - f. Kepmendikbud nomor 0429/0/1992
  - g. Kepmendikbud nomor 0196/0/1995
  - h. Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor per-66/PB/2005 tentang mekanisme pelaksanaan pembayaran atas Beban Anggaran pendapatan dan belanja
  - i. Perdirjen Perbendaharaan nomor per-50/PB/2007 tentang petunjuk pelaksanaan Pengelola PNBPN oleh satuan Kerja Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU
  - j. Keputusan Menteri Keuangan RI nomor :501/KMK.05/2009, tentang penetapan Universitas Andalas pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaam Keuangan BLU
  - k. SK. Rektor no.639/III/A/Unand-2016 tentang pengangkatan Dekan FKM tgl. 24 Juni 2016.
  - l. Persetujuan Anggaran DIPA Universitas Andalas no 042.04.2.400084/2017 tanggal 15 April 2017

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN**
- Pertama : Menunjuk / Mengangkat Panitia Pelaksana Yudisium III Tahun 2018 Fakultas Kesehatan Masyarakat yang dilaksanakan pada 30 Juli 2018
- Kedua : Tim bertugas mempersiapkan dan pelaksana Yudisium Fakultas dan bertanggung jawab penuh kepada Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat surat keputusan ini tersebut dibebankan kepada DIPA Universitas Andalas Tahun 2018.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya

Padang, 26 Juli 2018

DEKAN

DEFRIMAN DJAFRI  
NIP. 198008052005011004

Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas
2. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas  
Nomor : 2701a/UN16.12.D/PP/2018  
Tanggal : 26 Juli 2018  
Tentang : Pengangkatan Panitia Yudisium III Tahun 2018 Program Studi Kesehatan Masyarakat  
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas

Penanggung Jawab : Defriman Djafri, SKM, MKM, PhD

Ketua : Dr. Azrimaidaliza, SKM, MKM

Sekretaris : Ade Suzana Eka Putri, SKM, M.CommHealth Sc, PhD

Sekretariat : Emizar, SE

: Eri Arni

: Febrianty

: Novalinda

: Rosi Eka Putri

: Widya, SE

: Maidarni, SKM

DEKAN



DEFRIMAN DJAFRI  
NIP. 198008052005011004